

KEPUTUSAN  
KEPALA KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR PR.04.01.14B.14B5.12.21.288 TAHUN 2021  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 -2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.14B.14B2.12.21.62 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang.

**Kesatu** : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan

Makanan di Kota Tanjungpinang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 29 Desember 2021

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA TANJUNGPINANG**



**RAI GUNAWAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR PR.04.01.14B.14B5.12.21.288 TAHUN 2021

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KOTA TANJUNGPINANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</b>
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan</b>
3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan</b>
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan</b>

5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 6</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal</b>
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
6.2	Nilai AKIP
<b>SS 7</b>	<b>Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal</b>
7.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT
<b>SS 8</b>	<b>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
<b>SS 9</b>	<b>Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel</b>
9.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA TANJUNGPINANG



RAI GUNAWAN